



**AKIBAT HUKUM HAK REPUDIASI DALAM PEMILIHAN STATUS  
KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN HUKUM KEWARGANEGARAAN  
INDONESIA**

*DUE TO LAW OF SELECTING THE RIGHT REPUDIATION CITIZENSHIP  
STATUS IN CITIZENSHIP LAW REVIEW OF INDONESIA*

**SKRIPSI**

Oleh:

**QURROTUL UYUN**  
**NIM : 110710101271**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI R.I  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM HAK REPUDIASI DALAM PEMILIHAN STATUS  
KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN HUKUM KEWARGANEGARAAN  
INDONESIA**

*DUE TO LAW OF SELECTING THE RIGHT REPUDIATION CITIZENSHIP  
STATUS IN CITIZENSHIP LAW REVIEW OF INDONESIA*

Oleh:

**OURROTUL UYUN**  
**NIM : 110710101271**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI R.I  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**MOTTO**

*Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi dan saya menang\**



---

\*<http://www.seocontoh.com/2014/01/contoh-motto.html>.

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : QURROTUL UYUN

NIM : 110710101271

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **AKIBAT HUKUM HAK REPUDIASI DALAM PEMILIHAN STATUS KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN HUKUM KEWARGANEGARAAN INDONESIA** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan sub-tansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

 r, 26 Maret 2015  
QURROTUL UYUN  
NIM. 110710101271

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua Penulis, Ummi Hj. Fahmiah dan Abi H. FahmiS.Ag yang senantiasa memberi semangat, motivasi, dukungan, tirakat dan wishal serta ketulusan do a yang tiada henti;
2. Almamater Universitas Jember tercinta;
3. Bapak dan Ibu guru Penulis, SDN Sumber Bulus 3, Jajaran guru pondok pesantren TMI al-Amien Prenduan Sumenep Maduraserta dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan tulus ikhlas telah membukakan cakrawala ilmu pengetahuan yang begitu luas dan tak terbatas kepada Penulis.

**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM HAK REPUDIASI DALAM PEMILIHAN STATUS  
KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN HUKUM KEWARGANEGARAAN  
INDONESIA**

*DUE TO LAW OF SELECTING THE RIGHT REPUDIATION CITIZENSHIP  
STATUS IN CITIZENSHIP LAW REVIEW OF INDONESIA*

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**QURROTUL UYUN**  
**NIM. 110710101271**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI R.I  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**


PERSETUJUAN  
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 22 MEI 2015

Oleh :  
Pembimbing,



ANTIKOWATI, S.H., M.H.  
NIP. 196112021988022001

Pembantu Pembimbing,



H. EDDY MULYONO, S.H., M.Hum.  
NIP. 196802191992011001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**AKIBAT HUKUM HAK REPUDIASI DALAM PEMILIHAN STATUS  
KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN HUKUM KEWARGANEGARAAN  
INDONESIA**

*DUE TO LAW OF SELECTING THE RIGHT REPUDIATION CITIZENSHIP  
STATUS IN CITIZENSHIP LAW REVIEW OF INDONESIA*


Oleh:

**OURROTUL UYUN**  
NIM. 110710101271

**Pembimbing :**

  
**ANTI KOWATI, S.H., M.H**  
NIP.196112021988022001

**Pembantu pembimbing :**

  
**H. EDDY MULYONO, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196802191992011001

Mengesahkan :

Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan

  
  
**Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA S.H., M.Hum**  
NIP. 197105011993031001

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi pada:

Hari : JUM'AT

Tanggal : 22

Bulan : MEI

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember :


**Panitia Penguji:**

Ketua,

Sekretaris,



Dr. ARIES HARIANTO, S.H, MH.  
NIP. 196912301999031001



ROSITA INDRAYATI, S.H, M.H.  
NIP. 197805312005012001


**Anggota Penguji:**

ANTIKOWATI, S.H., M.H  
NIP. 196112021988022001



(.....)

H. EDDY MULYONO, S.H.M.Hum.  
NIP. 196802191992011001



(.....)

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur senantiasa tercurah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, nikmat dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya kecil ini. Semoga limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya tetap tercurah kepada kita semua. Selesainya skripsi dengan judul :

**“AKIBAT HUKUM HAK REPUDIASI DALAM PEMILIHAN STATUS KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN HUKUM KEWARGANEGARAAN INDONESIA *due to law of selecting the right repudiation citizenship status in citizenship law review of Indonesia* ”**

ini merupakan hasil kerja keras penulis dan doa serta dorongan semangat dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang sangat mendukung baik secara moril dan materiil. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Antikowati S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, sumbangan pemikiran, saran, petunjuk dan ilmunya sehingga terselesaikannya karya tulis ini;
2. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H.M.Hum., Selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan, petunjuk dan masukan demi terselesaikannya karya tulis ini;
3. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji dan selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) atas masukan dan dukungannya dalam melengkapi karya tulis ini;
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Eka Tjahjana S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan fasilitas pelayanan yang diberikan;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum

Universitas Jember atas pelayanan yang diberikan kepada penulis selama kuliah;

7. Dosen-dosen Bagian Hukum Tata Negara dan Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Hukum Tata Negara (IMA-HTN) yang selama ini sudah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu dan pengetahuannya yang sangat berguna dan membantu saya untuk mempunyai cara berpikir yang berbeda.
8. Kedua orang tuaku terkasih, Ummi Hj. Fahmiah dan Abi H. Fahmi S.Ag sebagai sumber kekuatan atas segala doa, kasih sayang yang tak terhingga, pengorbanan dan semangat yang senantiasa diberikan, semoga karya tulis ini bisa membahagiakannya;
9. Saudaraku Ayatullah Ababil yang selalu memberi semangat semoga kita senantiasa dilimpahkan ilmu yang bermanfaat dariNYA. Amien ;
10. Wildani Hefni yang memberi motifasi dan dorongan untuk tetap berjuang;
11. Sahabat sekaligus keluarga seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember, Mirza, Arifa Kartika Putri, chika, Siti Robi atuladawiyah, Dewi Mutia, Debby, dll yang senantiasa memberikan senyuman, doa, semangat, berbagi dalam suka dan duka, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
12. Sahabat dan Teman-teman IMA-HTN, Bimbi, Reski, Rizki, Marcelliono Wijaya, Veni, Onyong, shereen, Elkris, Andi Aji, Cindy, Nurid, dll yang telah bersama-sama berjuang untuk meraih kesuksesan;
13. Sahabat PMII rayon hukum universitas Jember Brian, Redhi, Hakim, Masnip, Wildan ghani, Rizki, Emzet, Embong, Lubi, Nanang, Aditya, Darso S.H, Davin, Moh Izzudin, Nuril Hikam Efendi, Jaka Adiguna, Yanuar, Tio, Winni, Tia, Yunda, Zahra, Mida, Icuuz, Amel, Linda, Ayu, Yeyen, Ririz, Jenni, Ochi, Evi dll yang selalu menghadirkan senyum saat sedih dan bahagia;
14. Teman-teman Kos Nias 3 Nomer 20, Renny, fitria Mega, Maria Ulfa, Dewiatul Mujayana, Rully, Dek Amel, Dek Fitri, Mbak Indah, Mbak Maya, Mbak Ayu, Mbak Yessi, Mbak Kiki, Mbak Tyas, Mbak Rizka yang telah memberikan semangat dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

15. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya karya tulis ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Tuhan mencatat amal baik kalian.

Alhamdulillah atas Rahmat-Nya satu dari sekian impian penulis telah terwujud. Semoga Allah SWT menganugerahkan rahmat dan berkahnya atas segala amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 26 Maret 2015

Penulis

## RINGKASAN

Pewarganegaraan atau naturalisasi diberikan (atau tidak diberikan) atas permohonan instansi yang memberikan pewarganegaraan itu ialah menteri kehakiman dengan persetujuan Dewan Menteri kehakiman, yang sekarang bisa kita kenal dengan kementerian hukum dan ham. Persetujuan Dewan Menteri ialah untuk menjamin adanya peninjauan yang seksama sebelum mengadakan keputusan atas permohonan pewarganegaraan. Menteri kehakiman menolak atau mengabulkan permohonan pewarganegaraan dengan keputusan Menteri kehakiman. Keputusan menteri kehakiman tersebut mulai berlaku pada hari permohonan mengucapkan sumpah atau janji, akan tetapi berlaku surut hingga hari tanggal keputusan menteri, sehingga mulai hari tanggal ini permohonan menjadi warganegara Republik Indonesia. Orang-orang bangsa lain adalah orang lain bangsa asing baik warga negara dari negara asing ataupun orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan.

Sebutan pewarganegaraan (*naturalisasi*) meliputi memberi status kewarganegaraan Indonesia seorang atau sejumlah orang dari warga negara asing, atau memberi status sebagai warga negara Indonesia seorang atau sejumlah orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan (*stateless*). Menurut perundang-undangan Republik Indonesia warga negara yang memiliki dwi kewarganegaraan haruslah memilih salah satu dari kewarganegaraan tersebut sehingga sampai dia memiliki satu kewarganegaraan saja. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang disebut dewasa adalah mereka yang berusia 18 tahun atau telah kawin lebih dahulu. Jika telah memutuskan tali perkawinan mereka berusia 18 tahun penuh maka mereka itu tetap dewasa. Bagi warga negara Indonesia bila persetujuan ini diperlakukan kepada orang-orang yang berkewarganegaraan Indonesia, menurut perundang-undangan kewarganegaraan Indonesia yang disebut “memperoleh” atau “memilih” kebangsaan Republik Indonesia akan diganti dengan kebangsaan Indonesia, dan dimana disebut “tetap memegang” kebangsaan Belanda atau kebangsaan negara asing atau “menolak” kebangsaan Indonesia. Maka hilanglah kebangsaan Indonesia, jika telah hilang kebangsaan Indonesia

secara otomatis segala hal yang bersangkutan dengan hak-hak dan kewajiban warga negara maupun negara kepadanya juga terhapus atau hilang.

Keterangan-keterangan tentang memilih atau menolak kebangsaan dapat dinyatakan oleh yang berhak dihadapannya, atau dikirim berupa surat kepada baik komisaris-komisaris agung kedua belah pihak. Di negara asing keterangan tersebut boleh dinyatakan dihadapan atau dikirimkan berupa surat kepada pegawai-pegawai diplomatik atau konsul kepada kedua belah pihak yang di daerahnya orang yang bersangkutan itu bertempat tinggal .

Kesimpulan dari skripsi ini bahwa Ada 2 macam naturalisasi atau pewarganegaraan yaitu pewarganegaraan biasa dan pewarganegaraan istimewa. Hak repudiasi dipergunakan dalam pewarganegaraan istimewa karena negara yang menawarkan status kewarganegaraannya kepada seseorang yang dianggap pantas untuk di berikan status kewarganegaraan negara tersebut, sedangkan hak opsi dipergunakan pada pewarganegaraan biasa.

Akibat hukum dari hak repudiasi atau penolakan status kewarganegaraan yang ditawarkan dari suatu negara bagi orang yang bersangkutan adalah hilangnya kewarganegaraan dari negara yang dilepas serta hilangnya hak-hak, kewajiban warga negara maupun negara serta fasilitas dari negara yang ditolaknya.

**DAFTAR ISI**


<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Tipe Penelitian .....	8
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....	9
1.5.3.1 Sumber Bahan Hukum Primer.....	9
1.5.3.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder.....	10
1.5.3.3 Sumber Bahan Non Hukum.....	10
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	10

<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Hukum Kewarganegaraan.....	12
2.1.1 Pengertian Hukum Kewarganegaraan.....	12
2.1.2 Hak dan Kewajiban Warga Negara.....	15
2.2 Asas Kewarganegaraan .....	20
2.3 Perkawinan.....	24
<b>BAB III : PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
3.1 Akibat hukum hak repudiasi dalam pemilihan status kewarganegaraan.....	30
3.2 Hak repudiasi dalam pemilihan statis kewarganegaraan di Indonesia .....	39
<b>BAB IV : PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
4.1 Kesimpulan.....	55
4.2 Saran.....	56
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**LAMPIRAN**

Lampiran 1. Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Meperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam sejarah perkembangan manusia tak ada seorangpun yang mampu hidup menyendiri dan terpisah maupun memisahkan diri dari kelompok manusia lainnya. Sejak dahulu kala pada diri manusia terdapat hasrat untuk berkumpul dengan sesamanya dalam satu kelompok yang diwujudkan dalam hasrat untuk bermasyarakat.<sup>1</sup> Salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kebutuhan dan keinginan naluriah dalam menjalankan hidupnya adalah dengan cara hidup bersama untuk memperoleh keturunan melalui perkawinan yang sah dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diadakan ini diharapkan dapat berlangsung selama lamanya hingga ajal memisahkan. Demikian yang berlaku di Indonesia dalam Bab X Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.<sup>2</sup>

Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi keluarga yang memiliki arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat untuk melanjutkan hidup. Akibat hukum dengan adanya suatu ikatan perkawinan yaitu akan timbul hak dan kewajiban tertentu antara satu dan yang lain, yaitu antara suami istri, dan antara mereka bersama dengan masyarakat.

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya tidak dapat hidup sendiri tanpa mendapat bantuan dari orang lain. Jadi, sebagai makhluk sosial yang tergantung pada manusia lainnya, sehingga mendorong manusia untuk dapat hidup ditengah

---

<sup>1</sup> C.S.T.Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka. 1989), hal 29.

<sup>2</sup> Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

masyarakat. Interaksi manusia dalam masyarakat melahirkan berbagai hubungan, baik yang bersifat individual maupun yang bersifat kolektif. Salah satu hubungan manusia yang individual adalah hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam ikatan perkawinan. Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur segala sesuatu berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan memberikan pengertian tentang Perkawinan yaitu:

“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup>

Dalam kemajuan teknologi yang pesat dan semakin canggih seperti saat ini, maka komunikasi semakin mudah untuk dilakukan. Hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap hubungan internasional yang melintasi wilayah antar negara, terutama sejak dicetuskannya Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mulai saat itu Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat setelah beberapa abad menjadi jajahan bangsa asing. Dengan kemerdekaannya itu maka bangsa Indonesia mulai ikut serta secara langsung dalam pergaulan bersama diantara bangsa-bangsa merdeka di dunia ini. Seperti adanya organisasi ASEAN serta organisasi Internasional PBB yang bisa mempererat hubungan antar bangsa atau hubungan antar warga negara. Keterbukaan Indonesia dalam aktivitas pergaulan internasional membawa dampak tertentu pada hubungan manusia dalam bidang kekeluargaan, khususnya perkawinan. Selain itu manusia mempunyai cita rasa yang universal, tidak mengenal warna kulit, agama, ras, golongan maupun bangsa, sehingga bukanlah hal yang mustahil bila terjadi perkawinan antar manusia yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda yaitu antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA). Perkawinan tersebut di Indonesia dikenal dengan istilah perkawinan campuran. Dalam perundang-undangan di Indonesia, perkawinan campuran didefinisikan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 57 :

---

<sup>3</sup>Pasal 1 Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

”Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”<sup>4</sup>

Menurut Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, yang dimaksud dengan Perkawinan campuran adalah Perkawinan seorang warga negara Indonesia (WNI), dengan warga negara asing (WNA) merupakan perkawinan campuran. Namun, apabila perkawinan dilakukan antara dua orang warga negara Indonesia yang berbeda agama, bukan merupakan perkawinan campuran.<sup>5</sup>

Selama hampir setengah abad pengaturan kewarganegaraan khususnya dalam bidang perkawinan campuran mengacu pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan. Seiring berjalannya waktu undang-undang ini dinilai tidak sanggup lagi memenuhi kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Lahirnya undang-undang ini disambut gembira oleh sekelompok ibu yang menikah dengan warga negara asing, walaupun pro dan kontra masih saja timbul, namun secara garis besar undang-undang baru yang memperbolehkan Dwi Kewarganegaraan terbatas ini sudah memberikan pencerahan baru dalam mengatasi persoalan persoalan yang lahir dalam perkawinan campuran.

Apabila kelahiran anak melalui perkawinan campuran di wilayah Republik Indonesia, dimana masing-masing pihak baik suami maupun istri saling mempertahankan kewarganegaraannya, maka akan terjadi dua kemungkinan yaitu anak yang dilahirkan tersebut memperoleh kewarganegaraan ayahnya atau anak tersebut tidak memperoleh kewarganegaraan karena ditolak oleh negara asal ayahnya.

Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah dan status kewarganegaraan anak. Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari

---

<sup>4</sup>Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>5</sup><http://irmadevita.com/2012/>, *ayo-tahu-lebih-jauh-tentang-perkawinan-campuran* diakses pada tanggal 27 februari 2015 pukul 13.00 WIB

perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam Undang-Undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah Kewarganegaraan ayahnya. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas artinya status kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran adalah dwi kewarganegaraan, hingga umur 18 tahun anak tersebut diharuskan untuk memilih salah satu kewarganegaraan antara kewarganegaraan negara tempat dimana dia di lahirkan (hak opsi) atau menolak suatu kewarganegaraan yang ditawarkan oleh negara lain, ini artinya, seseorang tetap memilih negara kelahirannya (Hak Repudiasi). Yang pada akhirnya dia mendapatkan satu status kewarganegaraan dari satu negara saja. Dalam Pasal 6 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan menyebutkan bahwa:

“Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.”<sup>6</sup>

Berkaitan dengan status dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran tersebut, mengingat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentu saja membawa konsekuensi-konsekuensi yang berbeda dengan dengan Undang-Undang yang terdahulu, dimana seorang anak sudah terlanjur dilahirkan dari suatu perkawinan campuran.<sup>7</sup>

Selain dari masalah perkawinan campuran, ada sebab pokok tentang timbulnya hak repudiasi, Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menyebutkan

"Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah

---

<sup>6</sup>Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

<sup>7</sup> Suarningsih, *Kawin campur Menyebabkan Berubahnya Undang-Undang tentang Kewarganegaraan RI*. www.baliprov. Go.id. diakses pada tanggal 1 maret 2015. Pukul 17.15 WIB

memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda".<sup>8</sup>

Presiden dapat memberikan Kewarganegaraan R.I kepada orang asing yang berjasa kepada Negara Republik Indonesia karena prestasinya luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, atau keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia. Presiden dapat memberikan kewarganegaraan R.I kepada orang asing karena alasan kepentingan negara karena orang asing tersebut dinilai oleh negara telah dan dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan meningkatkan kemajuan khususnya di bidang perekonomian Indonesia selama pemberian kewarganegaraan tersebut tidak terbentur dengan timbulnya kewarganegaraan ganda. Dengan alasan ini bagi yang bersangkutan harus tegas memilih salah satu dari dua status kewarganegaraan tersebut baik status kewarganegaraan awal maupun tawaran pemberian kewarganegaraan dari negara lain. Bersamaan dengan timbulnya hal ini maka muncul hak repudiasi yang kita kenal dengan hak penolakan kewarganegaraan guna menghindari dari kewarganegaraan ganda.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji dan menganalisa masalah tersebut dengan cara menulis dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul :**“AKIBAT HUKUM HAK REPUDIASI DALAM PEMILIHAN STATUS KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN HUKUM KEWARGANEGARAAN INDONESIA”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah hak repudiasi dalam proses pemilihan status kewarganegaraan menimbulkan akibat hukum bagi yang bersangkutan?

---

<sup>8</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2007 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

2. Apakah hak repudiasi dipergunakan dalam proses pemilihan status kewarganegaraan di Indonesia?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat memperoleh suatu penjelasan yang tepat, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

#### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum yang ingin dicapai :

1. Untuk memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan yang bersifat teoritis yang selanjutnya akan dikembangkan sesuai dengan realita yang ada di masyarakat.
3. Untuk kontribusi dan sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum, dan masyarakat umum

#### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai :

1. Mengetahui dan memahami akibat hukum bagi warga negara dan negara tentang hak repudiasi dalam pemilihan status kewarganegaraan
2. Mengetahui dan memahami penggunaan hak repudiasi dalam proses pemilihan status kewarganegaraan di Indonesia.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Sebagai referensi bagi para penstudi atau peminat kajian ilmu Hukum, Hukum Kewarganegaraan, dan tata cara pemilihan status Kewarganegaraan.
2. Sebagai bahan masukan bagi warga Negara Indonesia dalam proses pemilihan status kewarganegaraan jika dibenturkan dengan permasalahan hak repudiasi.

#### 1.5 Metode Penelitian

Suatu penulisan karya ilmiah tidak akan lepas dari metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisaan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar. Penggunaan metode dalam penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan akhir yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisan. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian untuk menghasilkan argumetasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Pengertian penelitian tipe Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensi dan kesesuaian dengan asas-asas dan norma hukum yang ada, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>9</sup>

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>10</sup>
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu

---

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-9, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hal 60.

<sup>10</sup>*Ibid.*, hal 136.

hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman dan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam pemecahan isu yang dihadapi.<sup>11</sup>

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum tersebut merupakan sarana bagi suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.<sup>12</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>13</sup> Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hal 177.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hal. 181.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hal. 184.

## b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.<sup>14</sup> Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, kegunaannya memberikan pengarah dan petunjuk kepada penulis.

## c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun sumber bahan non hukum dapat berupa buku-buku di luar ilmu hukum, akan tetapi masih ada kaitannya isi hukum yang dibahas. Selain itu sumber bahan non hukum juga dapat diperoleh melalui internet, kamus, ataupun buku pedoman penulisan karya ilmiah. Bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya wawasan penulis, namun bahan hukum internet jangan sampai dominan sehingga peneliti kehilangan artinya sebagai penelitian hukum.<sup>15</sup>

### 1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Melakukan analisa bahan hukum merupakan suatu metode atau cara yang digunakan oleh penulis dalam menentukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk dapat menganalisis bahan yang telah diperoleh, maka penulis harus menggunakan beberapa langkah dalam penelitian hukum agar menentukan hasil yang tepat untuk menjawab masalah yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan penelitian hukum, yaitu:<sup>16</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hal 195.

<sup>15</sup>*Ibid.*, hal 204.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hal. 213.

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam suatu penelitian hukum adalah melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yaitu berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Hukum Kewarganegaran

##### 2.1.1 Pengertian Hukum Kewarganegaraan

Kewarganegaraan merupakan hubungan yang paling sering dan kadang-kadang hubungan satu-satunya antara seorang individu dan suatu negara yang menjamin diberikannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu itu pada hukum internasional. Kewarganegaraan dapat menjelaskan sebagai keanggotaan kolektivitas individu-individu di mana tindakan, keputusan dan kebijakan mereka diakui melalui konsep hukum negara yang memiliki individu-individu.

Pengertian Kewarganegaraan adalah segala jenis hubungan dalam suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara untuk melindungi orang-orang yang telah memenuhi syarat sebagai warga negara.<sup>17</sup> Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, Kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara.”<sup>18</sup>

Hak atas warga negara sangat penting artinya karena merupakan bentuk pengakuan asasi suatu negara terhadap warga negaranya. Adanya status kewarganegaraan ini memberi kedudukan khusus bagi seorang warga negara terhadap negaranya dimana mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik dengan negaranya.

Ada dua konsep yang perlu menjadi perhatian dalam kajian ini yakni warga negara dan Kewarganegaraan. Warga Negara adalah setiap orang yang menurut undang-undang termasuk sebagai warga negara. Rekrutmen warga negara bisa terdiri dari orang-orang asli dan orang-orang bangsa lain dengan rumus buku yang memenuhi persyaratan berupa undang-undang Kewarganegaraan.<sup>19</sup> Mengenai siapa

---

<sup>17</sup>Suparlan Al Hakim, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks Indonesia*. (Malang: Madani.2014) hal 109.

<sup>18</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

<sup>19</sup>*Ibid.* Hal 107

saja yang termasuk sebagai warga negara Indonesia di atur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006, yang menegaskan :

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.”<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Hukum Kewarganegaraan adalah seperangkat aturan yang berkenaan dengan segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara (*staatsburgers*). Hal yang berhubungan dengan warga negara itu misalnya mengenai tentang pengaturan tentang kualifikasi atau kriteria warga negara, pengaturan tentang prinsip-prinsip kewarganegaraan, pengaturan tentang syarat dan tata cara bagi seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan, pengaturan tentang hilangnya status hukum kewarganegaraan seseorang, pengaturan tentang memperoleh kembali kewarganegaraan, pengaturan tentang hak dan kewajiban kewarganegaraan dan sebagainya.

Paling tidak ada 3 (tiga) hal pokok yang menjadi objek pengaturan hukum kewarganegaraan :

1. Status hukum kewarganegaraan seseorang;
2. Fungsi Negara (pemerintah) berkaitan dengan pengaturan kewarganegaraan;
3. Pengaturan dan perlindungan hak-hak dan kewajiban kewarganegaraan.<sup>21</sup>

Hukum kewarganegaraan memiliki sumber hukum yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu : (1) sumber hukum formil; dan (2) sumber hukum materiil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal dari bentuknya. Karena bentuk itu menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui dan ditaati, sumber hukum formil itu meliputi :

1. Peraturan perundang-undangan;
2. Kebiasaan (*custom*) dan adat;
3. Traktat atau perjanjian antar Negara (*teraty*);
4. Yurisprudensi; dan
5. Doktrin atau pendapat ilmu hukum.<sup>22</sup>

Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menemukan isi atau materi kaidah hukum.<sup>23</sup> Termasuk sumber hukum materiil ini misalnya :

---

<sup>21</sup> Widodo Ekatjahjana. *Hukum Kewarganegaraan Indonesia*. (Bandung: Pustaka Sutra.2009). hal 7-8.

<sup>22</sup> *Ibid.* hal 8

<sup>23</sup> E. Utrecht dan Moh Saleh Djindang. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, cetakan kesepuluh(Jakarta: sinar harapan 1983), hal 82-83.

1. Dasar dan pandangan hidup bernegara;
2. Kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah-kaidah hukum kewarganegaraan.<sup>24</sup>

Hukum kewarganegaraan sebagai ilmu *positiefrechtwetenschap*<sup>25</sup> merupakan kajian hukum positif yang bersifat nasional. Kendatipun demikian, untuk memperluas khasanah pengetahuan dari aspek-aspek hukum kewarganegaraan Indonesia.

### 2.1.2 Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktiknya harus dijalankan dengan seimbang. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan, sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan/kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan seimbang dalam praktik kehidupan, maka akan terjadi suatu ketimpangan yang akan menimbulkan gejolak masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan individu baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Hak pada umumnya didapat dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan/kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat.

Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan/kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Ketimpangan akan hak dan kewajiban yang terjadi akan menimbulkan gejolak dalam

---

<sup>24</sup>Widodo Ekatjahjana dan totok sudaryanto. *Sumber hukum tata Negara formal di Indonesia*. (Bandung. Citra aditya Bhakti, 2001), hal 7.

<sup>25</sup>*Positiefrechtwetenschap* merupakan sebutan bagi hukum positif di negara Belanda.

kehidupan baik dari kalangan individu maupun kelompok. Gejala tersebut merupakan bentuk ketidakpuasan atas tidak berjalannya hak dan kewajiban secara seimbang. Oleh sebab itu, untuk menghindari adanya gejala pada masyarakat mengenai ketimpangan akan hak dan kewajiban tersebut diperlukan kesadaran secara mendasar pada individu akan kewajiban yang harus dipenuhi guna mendapatkan hak yang pantas dan sesuai atas pelaksanaan kewajiban tersebut.<sup>26</sup>

Hak dan kewajiban warga negara muncul sebagai akibat adanya hubungan warga negara dengan Negara. Hubungan antara warga negara dengan Negara dapat dilihat dari perspektif hukum, politik, kesusilaan dan kebudayaan. Dari perspektif hukum didasarkan konsepsi bahwa warga negara adalah seluruh individu yang memiliki ikatan hukum dengan suatu Negara. Hubungan yang bersifat hukum dapat dibedakan menjadi (a) hubungan hukum yang sederat dan tidak sederajat, dan (b) hubungan timbal balik dan timbang timpang.<sup>27</sup>

Bentuk dan sifat hubungan-hubungan warga negara dengan Negara Indonesia selanjutnya termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum Negara. Undang-Undang Dasar 1945 selain sebagai dasar hukum Negara memuat pula nilai-nilai luhur bangsa, cita-cita bernegara termasuk pula bagaimana pandangan Negara terhadap warga negara/rakyatnya. Hal itu dapat kita ketahui dari kandungan makna dalam bagian pembukaan dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>28</sup>

Oleh karena itu negara hukum Indonesia yang demokrasi hendaknya pola hubungan negara dengan warga negara yang dibangun adalah hubungan hukum yang sederajat serta timbal balik. Adapun Pasal 26 sampai Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan status warga negara, kedudukan hukum warga negara dalam negara, hak dan kewajiban warga negara serta hak dan kewajiban negara.<sup>29</sup>

Peran atau peranan dari warga Negara itu tercermin secara eksplisit pada sejumlah hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Warga negara memiliki

---

<sup>26</sup><http://www.academia.edu/6709503/> *Makalah\_Hak\_dan\_Kewajiban\_Warga\_Negara* diakses pada tanggal 29 Februari 2015. Pukul 13.45 WIB.

<sup>27</sup>Winarno. *Kewarganegaraan Indonesia dari Sosiologis menuju Yuridis*. (Bandung : Alfabeta. 2009) hal 87.

<sup>28</sup>*Ibid* hal 90.

<sup>29</sup>*Ibid* hal 91.

sejumlah hak dan kewajiban pada Negara. Demikian sebaliknya Negara memiliki sejumlah hak dan kewajiban pada warga. Pengaturan akan hak dan kewajiban ini umumnya di tuangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan Negara. Pada tingkat tertinggi, jaminan akan hak dan kewajiban warga Negara tertuang dalam konstitusi Negara atau Undang-Undang Dasar Negara. Oleh karena itu hak dan kewajiban warga negara di tiap Negara akan berbeda beda sesuai dengan pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara maupun dalam peraturan perundangan dibawahnya. Di Indonesia pengaturan mengenai kewarganegaraan dan perihal hak dan kewajiban warga negara tertuang pada Pasal 26 sampai 34 Undang-Undang Dasar 1945.<sup>30</sup>

Pasal 26 menyatakan tentang siapakah warga negara Indonesia serta siapakah yang termasuk penduduk Indonesia. Jadi Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan ketentuan formal Negara Indonesia menenai warga negaranya. Isi formal kewarganegaraan inidonesia ini selanjutnya dituangkan dalam aturan perundangan yang lebih lanjut yaitu undang-undang tentang kewarganegaraan. Sedangkan Pasal 27 sampai Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 berisi tentang ketentuan material mengenai kewarganegaraan Indonesia yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara. Isi materi kewarganegaraan Indonesia sebagai mana dinyatakan dalam Pasal 27 sampai 34 Undang-Undang Dasar 1945 hanya berisi tentang ketentuan-ketentuan dasar atau garis-garis besar perihal hak dan kewajiban warga negara. Oleh karena itu hak dan kewajiban warga negara dalam berbagai bidang nantinya juga termuat dalam berbagai undang-undang sebagai peraturan pelaksana.<sup>31</sup>

Secara garis besar, hak dan kewajiban selaku warga negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 sampai 34 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut ; Hak warga Negara meliputi;<sup>32</sup>

1. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

---

<sup>30</sup>*Ibid* hal 95.

<sup>31</sup>*Ibid*.

<sup>32</sup>*Ibid* hal 96.

“tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

2. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak untuk membela Negara.

“setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara”

3. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak berpendapat.

“kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”

4. Pasal 28 A sampai J Undang-Undang Dasar 1945 menenai hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.

5. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak kemerdekaan dalam memeluk agama. Hak ini tidak hanya merupakan hak warga Negara tetapi juga hak penduduk Indonesia.

“negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

6. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak dalam usaha pertahanan negara.

“tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

7. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak untuk mendapatkan pengajaran atau pendidikan.

“setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”

8. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

“negara menajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

9. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak ekonomi yaitu sebagai berikut;

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan .BAB XIV.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini di atur dalam undang-undang.

10. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak untuk mendapatkan jaminan sosial.

“fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.”<sup>33</sup>

Kewajiban warga negara meliputi ;

- a. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu kewajiban warga negara untuk mentaati hukum dan pemerintahan.
- b. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan kewajiban warga negara untuk membela negara.
- c. Pasal-Pasal 31 ayat 2 yaitu kewajiban mengikuti pendidikan dasar dan mengengah.
- d. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan kewajiban warga negara dalam upaya pertahanan negara.<sup>34</sup>

Pembelaan Negara atau bela Negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan

---

<sup>33</sup>*Ibid* hal 97.

<sup>34</sup>*Ibid* hal 98.

pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan beragama. Bagi warga negara Indonesia, usaha pembelaan warga negara Indonesia dilandasi oleh kecintaan tanah air (wilayah nusantara) dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan keyakinan pada Pancasila sebagai dasar Negara serta berpijak pada Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara. Wujud dari usaha bela Negara adalah kesiapan dan kerelaan warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan Negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>35</sup>

Kewajiban warga negara ini pada dasarnya adalah hak negara. Negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki sifat memaksa, memonopoli dan mencakup semua. Oleh karena itu merupakan hak negara untuk ditaati dan dilaksanakan hukum-hukum yang berlaku dinegara tersebut. Sedangkan hak warga negara merupakan kewajiban negara terhadap rakyatnya. Hak-hak warga negara wajib di akui (*recognized*), wajib dihormati (*respected*), dilindungi (*protected*), dan difasilitasi (*facilitated*), serta di penuhi (*fulfilled*) oleh negara. Negara didirikan dan dibentuk memang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup warganya.

## 2.2 Asas Kewarganegaraan Indonesia

Hukum kewarganegaraan Indonesia memiliki 2 (dua) sumber hukum. Pertama adalah sumber hukum formil, diantaranya adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 dan peraturan pelaksanaannya, traktat dan sebagainya. Kedua adalah sumber hukum materiil, diantaranya adalah asas hukum (*rechtsbegiselen*). Asas hukum ini mengikuti pendapat Ron Jue tidak lain adalah nilai-nilai yang melandasi kaidah-kaidah hukum. Asas-asas hukum ini menjelaskan dan melegitimasi kaidah hukum; di atasnya bertumpu muatan ideologis dari tatanan hukum. Karena itu kaidah-kaidah hukum dapat di pandang sebagai operasional atau pengolahan lebih jauh dari asas-asas hukum. Asas-asas hukum juga seperti dikemukakan Robert Alexy adalah '*optimierungsgebote*', yang berarti aturan yang

---

<sup>35</sup>Kaelan dan Achmad Zubaidi. *pendidikan kewarganegaraan*. (Yogyakarta: Paradigma, 2012) hal. 120.

mengharuskan bahwa sesuatu berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yuridis dan faktual seoptimal mungkin direalisasikan.<sup>36</sup>

Tiap-tiap negara mempunyai kedaulatan penuh untuk menentukan siapa yang menjadi warga negaranya. Tidak ada suatu negara yang berhak mengatur kewarganegaraan orang lain. Suatu negara tidak bisa begini saja menentukan status kewarganegaraan seseorang di negara lain.<sup>37</sup>

Terdapat kedaulatan negara untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negaranya, boleh jadi menyebabkan tidak seragamnya pengaturan hukum kewarganegaraan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Konsekuensinya orang yang telah di akui sebagai warga negara dari suatu negara tertentu mungkin diakui pula sebagai sebagai warga negara lain; atau justru sebaliknya orang sama sekali tidak memiliki status kewarganegaraan.<sup>38</sup>

Secara umum dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang dikenal adanya dua asas umum yang dapat digunakan; yaitu *ius soli* dan *ius sangiinis*. *Ius soli* adalah penentuan kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan daerah/ Negara tempat ia dilahirkan (Dalam istilah bahasa lain '*soli*'=*solum* yang artinya negeri, tanah air atau daerah). *ius sanguinis*, menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan (Dalam bahasa latin, *sanguinis* berasal dari kata *sanguis*, artinya darah). *ius sanguinis*, menetapkan kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya, tanpa mengindahkan di mata ia dilahirkan.<sup>39</sup>

Perlu di perhatikan, bahwa penerapan dua asas ini sering menimbulkan persoalan kewarganegaraan, karena orang bisa jadi tidak jelas kewarganegaraannya, karena ada beberapa orang yang memiliki kewarganegaraan rangkap (*bipatriide*) atau mungkin justru tidak memiliki status kewarganegaraan sama sekali (*apatride*).<sup>40</sup>Di samping kedua asas tersebut, dalam menentukan kewarganegaraan seseorang juga

---

<sup>36</sup> B.Arief Sidharta. *Refleksi tentang Hukum, Terjemahan*. (Bandung: Citra Aditya Bhakti. 1996) hal. 121

<sup>37</sup> Suparlan al hakim.dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan....., Op. Cit*, hal 111.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

dipergunakan adanya dua stelsel kewarganegaraan, yaitu *stelsel aktif* dan *stelsel pasif*. *Stelsel aktif*, orang harus melakukan tindakan hukum secara aktif untuk bisa menjadi warga negara atau juga untuk melepaskannya. Sedangkan *stelsel pasif*, orang dengan sendirinya dapat memperoleh kewarganegaraan atau dinyatakan dengan sendirinya hilang status kewarganegaraannya.<sup>41</sup>

Berkaitan dengan stelsel tersebut, dikenal pula dengan dua hak kewarganegaraan, yaitu; *hak opsi* dan *hak repudiasi*. *Hak opsi* adalah hak untuk memilih status kewarganegaraan seseorang. Hal ini bias digunakan dalam stelsel aktif. Sementara itu, hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak status kewarganegaraan. Dalam status kewarganegaraan diperoleh dengan sendirinya (*stelsel pasif*). Orang berhak menolak status itu apabila ia tidak menghentikannya.<sup>42</sup>

Berkaitan dengan asas kewarganegaraan tersebut. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, menegaskan mengenai asas sebagai berikut<sup>43</sup>:

- “1. Asas *ius sanguinis (law of the blood)* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli (law of the soli)* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran. Yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.”<sup>44</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini suatu pengecualian.<sup>45</sup>

---

<sup>41</sup>*Ibid.*

<sup>42</sup>*Ibid.* hal 112.

<sup>43</sup>*Ibid.*

<sup>44</sup> Widodo Ekatjahjana. *Hukum Kewarganegaraan...., Op, cit* hal 33.

<sup>45</sup>*Ibid.*

Selain asas-asas umum sebagaimana tersebut di atas, beberapa asas-asas hukum khusus juga menjadi dasar penyusunan undang-undang tentang kewarganegaraan Republik Indonesia :

1. Asas kepentingan sosial adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia. Yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
2. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Asas persamaan dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
4. Asas kebenaran substantif adalah Adalah prosedur kewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
5. Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam hal ihwal yang berhubungan dengan warganegara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
6. Asas Pengakuan dan Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia adalah Adalah asas yang dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan Hak Asasi Manusia pada umumnya, dan hak warga negara pada khususnya.
7. Asas Keterbukaan Adalah asas yang menentukan bahwa segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
8. Asas Publisitas Adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh dan atau kehilangan kewarganegaraan RI akan diumumkan dalam berita negara RI agar masyarakat mengetahuinya”.

### 2.3 Perkawinan

Di dalam lingkungan peradaban Barat dan di dalam sebagian lingkungan peradaban bukan barat, perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang di kukuhkan secara formal dengan undang-undang (yaitu yuridis dan kebanyakan juga “*religious*”, menurut tujuan suami istri dan undang-undang, dan dilakukan selama hidupnya menurut pengertian lembaga perkawinan).<sup>46</sup>

Dasar-dasar dari perkawinan itu di bentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri: kebutuhan dan fungsi biologik, menurunkan kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan mendidik anak-anak itu untuk menjadi anggota masyarakat yang sempurna (berharga atau *volwaardig*). Bentuk tertentu dari perkawinan tidak diberikan oleh alam; berbagai bentuk perkawinan itu berfungsi sebagai lembaga atau pranata.<sup>47</sup>

Perkawinan adalah salah satu perbuatan hukum. Perkawinan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum tersebut. Akibat hukumnya yaitu apabila suatu perkawinan yang menurut hukum dianggap tidak sah, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut merupakan anak yang tidak sah.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada.<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 (satu) menjelaskan bahwa :

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”

---

<sup>46</sup> R. Soetomo Prawiroh Amid Jojo. *Pluralisme dalam perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. (Surabaya. Unair. 2002) hal 22.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Hilman Hadi Kusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : mandar maju, 2003) hal 1.

Menelaah definisi pengertian perkawinan tersebut maka terdapat lima unsur perkawinan didalamnya yaitu;

1. Antara seorang pria dan wanita;
2. Sebagai suami istri;
3. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;
4. Berdasarkan Ketuhanan Yang maha esa.

Dengan “ikatan lahir batin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya “ikatan lahir batin” atau “ikatan batin” saja, tapi harus keduanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri, atau dapat disebut sebagai “hubungan formal”, yang mana hubungan ini adalah nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya, maupun bagi orang lain dan orang masyarakat. Sebaliknya, ikatan batin adalah suatu hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak bisa di lihat. Meski tidak nyata, tetapi ikatan itu harus ada. Sebab adanya ikatan batin, maka ikatan lahir akan menjadi rapuh.<sup>49</sup>

Dalam kitab Undang-Undang hukum Perdata menjelaskan makna perkawinan adalah ikatan antara seorang jejaka dengan seorang gadis untuk hidup bersama sebagai suami istri, lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 29 kitab Undang-Undang hukum perdata bahwa :

“pria yang belum mencapai umur genap 18 tahun dan wanita yang belum mencapai umur genap 15 tahun, tidak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan, sementara itu, dalam hal adanya alasan-alasan yang penting. Presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memeberikan dispensasi.”

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera dan kekal selamanya. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karna menikah adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup

---

<sup>49</sup> K.W. Wantjik Shaleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Jakarta: Balai askara. 1976), hal 14.

seseorang kedepan didalam suatu kehidupan yang baru. Maka dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan secara tersirat bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kendatipun demikian, guna memperluas pengetahuan hukum tentang perkawinan maka penulis juga akan menjelaskan tentang perkawinan campuran, yang mana akibat perkawinan campuran tersebut adalah alasan timbulnya permasalahan tentang status kewarganegaraan anak, sebagaimana sesuai dengan latar belakang skripsi ini dibuat.

Perkawinan campuran telah merambah keseluruh pelosok tanah air dan kelas masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi, telah menggugurkan stigma bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia.<sup>50</sup> Menurut survei yang dilakukan oleh *Mixed Couple Club*, jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan internet, kemudian bekas teman kerja/bisnis, perkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah/kuliyah dan sahabat pena. perkawinan campuran juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain.<sup>51</sup>

Dengan banyak terjadinya perkawinan campuran di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini di akomodir dengan baik dalam perundang-undangan Indonesia. Selama hampir setengah abad pengaturan kewarganegaraan dengan perkawinan campuran antara warga Negara Indonesia dengan warga negara asing mengacu pada Undang-Undang kewarganegaraan Nomor 62 tahun 1958. Sering berjalannya waktu undang-undang ini di nilai tidak sanggup lagi mewakili kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama perlindungan untuk istri dan anak. Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia secara filosofis, yuridis

---

<sup>50</sup><http://www.mixedcouple.com> Nuning Hallet. *Mencermati Isi Rancangan UU kewarganegaraan*, diakses 1 maret 2015. Pukul 13.00.

<sup>51</sup>*Ibid.*

dan sosiologi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Secara filosofis, undang-undang tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain bersifat diskriminatif.

Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan selain tidak memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak-anak, Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan itu tidak menghormati hak asasi dan persamaan antar warga negara. Dalam hukum perdata, diketahui bahwa manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan. Pasal 2 (dua) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi pengecualian bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup. Maka pemerintah dan DPR pada akhirnya menyepakati bersama Rancangan Undang-Undang tentang kewarganegaraan Republik Indonesia yang saat ini telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 63, dan Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634, serta diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2006. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 secara substansi jauh lebih maju dan demokratis dari pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958.

Manusia sebagai subjek hukum berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Namun tidak berarti semua manusia cakap bertindak dalam lalulintas hukum. Orang-orang yang tidak memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang lain. Berdasarkan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mereka yang digolongkan tidak cakap adalah mereka yang dibawah pengampuan. Dengan demikian anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan

hukum. Seseorang yang tidak cakap karena belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum. Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda.

Pasal 11 G.H.R, menentukan, bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran yang telah dilangsungkan sebelum G.H.R berlaku, memperoleh kedudukan hukum publik dan hukum swasta ayahnya. Pasal terakhir (Pasal 12) G.H.R menentukan bahwa kedudukan anak yang dimaksud dalam Pasal 11 G.H.R sebagai anak-anak yang sah dari ayah dan ibunya tidak dapat diperselisihkan, karena dalam akte perkawinannya terdapat cacat-cacat atau karena tidak ada surat kawin, apabila anak-anak tersebut diperlakukan sebagai anak-anak sah dari ayah ibunya hidup secara terang-terangan sebagai suami istri.<sup>52</sup> Karena Pasal 12 G.H.R dengan tegas menunjuk pada Pasal 11, maka Pasal tersebut menjadi tidak berlaku terhadap perkawinan-perkawinan campuran yang dilakukan setelah berlakunya G.H.R.<sup>53</sup> Untuk mengetahui siapa yang menjadi warga negara Indonesia, maka kita harus berpaling kepada undang-undang kewarganegaraan yaitu kepada Undang-Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006, yang dapat dan berhak menjadi warga negara Republik Indonesia, menurut ketentuan Pasal 2 yaitu :

“Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara.”

Adapun dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menjelaskan bahwa :

“Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda,

---

<sup>52</sup>R. Soetojo Prawiro Hamid Jojo. *Pluralisasi dalam.....Op. cit* hal. 100.

<sup>53</sup>*Ibid.*

setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu warga kewarganegaraannya.”<sup>54</sup>



---

<sup>54</sup>Pasal 1-6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

## BAB 3

### PEMBAHASAN

#### 3.1 Akibat Hukum Hak Repudiasi Dalam Pemilihan Status Kewarganegaraan

Saat ini, pengertian warganegara mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ialah mengatur segala hal yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Kewarganegaraan dimaknai sebagai segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara. Makna yang sangat umum dan jauh dari pemaknaan yang komprehensif. Pemaknaan ini baru dapat dipahami manakala dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain seperti Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa warga negara ialah :

- (1) orang-orang bangsa Indonesia asli,
- (2) orang-orang bangsa asing yang disahkan sebagai warga negara.<sup>55</sup>

Penggunaan istilah bangsa Indonesia asli sesungguhnya merujuk pada Pasal 163 *Indische Staatregeling* (IS) pada zaman Belanda yang membagi penduduk Indonesia ke dalam tiga golongan yaitu golongan *Nederlanders* (bangsa Eropa dan Jepang), *Vreemde Oosterlingen* (Arab dan Cina) dan *Irlanders* (bangsa pribumi/bumiputra). Sedangkan masuknya orang-orang bangsa asing akan berdampak pada prosedur pemberian kewarganegaraan dan sistem pewarganegaraan.

Pewarganegaraan mengenal ada tiga asas yaitu (1) asas *ius sanguinis* (*law of the blood*), yaitu pewarganegaraan berdasarkan keturunan, (2) asas *ius soli* (*law of the soil*), yaitu pewarganegaraan berdasarkan pada tempat kelahiran, dan (3) asas naturalisasi, yaitu pewarganegaraan karena pemberian dari negara. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menambahkan dua asas lagi yaitu asas kewarganegaraan tunggal dan asas kewarganegaraan ganda terbatas (hingga anak umur 18 tahun dan setelah itu sang anak harus menentukan pilihannya).

Secara normatif, sesungguhnya Indonesia menganut kewarganegaraan tunggal dan bukan kewarganegaraan ganda (*bipatride*). Warga negara hanya dibolehkan memiliki satu identitas kewarganegaraan. Namun, demi kepentingan

---

<sup>55</sup>Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945.

mengakomodasi kebutuhan akan adanya anak yang lahir sebagai akibat pernikahan campuran (WNI yang menikah dengan WNA), maka asas kewarganegaraan ganda terbatas juga dianut.

Maksud dari kewarganegaraan ganda terbatas adalah bahwa seorang anak dimungkinkan atau dibolehkan memiliki dua kewarganegaraan sesuai identitas kewarganegaraan ayah dan ibunya hingga berumur 18 tahun. Ketika anak tersebut telah mencapai usia 18 tahun, maka sang anak harus memutuskan untuk memilih satu dari dua kewarganegaraan, yaitu kewarganegaraan ayah atau ibunya.

Indonesia juga menganut asas naturalisasi, yaitu pemberian kewarganegaraan kepada orang asing. Secara umum, negara-negara memiliki dua sikap politik pewarganegaraan berkaitan dengan naturalisasi yaitu *immigrant state* dan *non-immigrant state*. *Immigrant state* biasanya dipilih oleh negara-negara yang berpenduduk sedikit. Pewarganegaraan dilakukan guna mempercepat laju pertumbuhan penduduk, sehingga negara mempersilahkan orang asing untuk datang ke negeri tersebut guna diberi kewarganegaraan. Pada umumnya negara-negara seperti ini juga menggunakan asas *ius soli (law of the soli)* yaitu pewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. Sedangkan *non-immigrant state* dipilih oleh negara-negara yang telah memiliki penduduk dalam jumlah yang besar dan padat. Walaupun dilakukan naturalisasi, hal itu dilakukan karena alasan orang-orang asing memiliki potensi dan capital agar bisa digunakan dalam membangun negara tersebut.

Selain terdapat proses naturalisasi dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, diatur pula mengenai hilangnya kewarganegaraan. Sebab-sebab hilangnya status kewarganegaraan itu bisa saja terjadi karena kelalaian, karena alasan politik, karena alasan teknis yang tidak prinsipil, ataupun karena alasan bahwa yang bersangkutan memang secara sadar ingin melepaskan status kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia. Sebab atau alasan hilangnya kewarganegaraan itu hendaknya dijadikan pertimbangan yang penting, apabila yang bersangkutan ingin kembali mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia. Proses yang harus dilakukan untuk masing-masing alasan tersebut sudah semestinya berbeda-beda satu sama lain. Yang pokok adalah

bahwa setiap orang haruslah terjamin haknya untuk mendapatkan status kewarganegaraan, sehingga terhindar dari kemungkinan menjadi *stateless* atau tidak berkewarganegaraan. Tetapi pada saat yang bersamaan, setiap negara tidak boleh membiarkan seseorang memiliki dua status kewarganegaraan sekaligus. Itulah sebabnya diperlukan perjanjian kewarganegaraan antara negara-negara modern untuk menghindari status dwi-kewarganegaraan tersebut. Oleh karena itu, di samping pengaturan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan melalui proses pewarganegaraan (*naturalisasi*) tersebut, juga diperlukan mekanisme lain yang lebih sederhana, yaitu melalui registrasi biasa.

Di samping itu, dalam proses perjanjian antar negara, perlu diharmonisasikan adanya prinsip-prinsip yang secara diametral bertentangan, yaitu *prinsipius solidan* dan *prinsipius sanguinis* sebagaimana diuraikan di atas. Kita memang tidak dapat memaksakan pemberlakuan satu prinsip kepada suatu negara yang menganut prinsip yang berbeda. Akan tetapi, terdapat kecenderungan internasional untuk mengatur agar terjadi harmonisasi dalam pengaturan perbedaan itu, sehingga di satu pihak dapat dihindari terjadinya dwi-kewarganegaraan, tetapi di pihak lain tidak akan ada orang yang berstatus *stateless* tanpa kehendak sadarnya sendiri. Karena itu, sebagai jalan tengah terhadap kemungkinan perbedaan tersebut, banyak negara yang berusaha menerapkan sistem campuran dengan tetap berpatokan utama pada prinsip dasar yang dianut dalam sistem hukum masing-masing.

Indonesia sebagai negara yang pada dasarnya menganut *prinsipius sanguinis*, mengatur kemungkinan warganya untuk mendapatkan status kewarganegaraan melalui prinsip kelahiran. Sebagai contoh banyak warga keturunan Cina yang masih berkewarganegaraan Cina ataupun yang memiliki dwi-kewarganegaraan antara Indonesia dan Cina, tetapi bermukim di Indonesia dan memiliki keturunan di Indonesia. Terhadap anak-anak mereka ini sepanjang yang bersangkutan tidak berusaha untuk mendapatkan status kewarganegaraan dari negara asal orangtuanya, dapat saja diterima sebagai warga negara Indonesia karena kelahiran. Walaupun hal ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip dasar yang dianut, sekurang-kurangnya terhadap mereka itu dapat dikenakan ketentuan mengenai kewarganegaraan melalui

proses registrasi biasa, bukan melalui proses naturalisasi yang mempersamakan kedudukan mereka sebagai orang asing sama sekali.

Selain asas *ius soli* dan *ius sanguinis*, dalam menentukan kewarganegaraan dipergunakan dua stelsel atau tata aturan yang mengikat kewarganegaraan. Dua stelsel tersebut adalah *stelsel aktif* dan *stelsel pasif*. Pengertian stelsel aktif adalah seseorang harus melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara. Sedangkan pengertian stelsel pasif adalah orang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan sesuatu tindakan hukum tertentu. Pelaksanaan kedua stelsel tersebut mengakibatkan berlakunya dua konsekuensi hukum, yaitu hak opsi dan hak repudiasi. Pengertian hak opsi adalah hak untuk memilih suatu kewarganegaraan dan berpindah kewarganegaraan tertentu. Hak opsi berlaku dalam *stelsel aktif*. Sedangkan pengertian hak repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan yang ditawarkan oleh negara lain. Ini artinya, seseorang tetap memilih negara kelahirannya. Hak repudiasi berlaku dalam *stelsel pasif*.

Dalam sejarah hukum kewarganegaraan di Indonesia, Indonesia pernah menggunakan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) di awal-awal masa kemerdekaan. Salah satu keputusan KMB adalah pemberlakuan stelsel aktif dengan hak opsi bagi penduduk Indonesia keturunan Eropa. Sedangkan penerapan stelsel pasif dengan hak repudiasi diberlakukan bagi penduduk Indonesia keturunan Timur Asing seperti keturunan Cina, Korea, Arab, dan Jepang.<sup>56</sup>

Kepada orang asing yang sungguh ingin menjadi warga negara Republik Indonesia hendaknya diberi kesempatan untuk melaksanakan keinginan itu. Tentu saja kepentingan Indonesia tidak boleh terganggu oleh pemberian pewarganegaraan tersebut. Supaya pemberian kewarganegaraan tidak bertentangan dengan maksud pemberian itu maka diadakan syarat-syarat yang kesemuanya bersifat objektif. Karena pemberian kewarganegaraan tersebut termasuk kebijakan kekuasaan eksekutif, maka yang memberikan pewarganegaraan itu ialah pemerintah, dalam hal ini menteri kehakiman dengan persetujuan Dewan Menteri. Tentu saja pemerintah

---

<sup>56</sup>file:///D:/tugas akhir skripsiku subtansi Stelsel Aktif Stelsel Pasif Hak Opsi dan Hak Repudiasi Catatan Motivasi Blogging Indonesia. di akses pada tanggal 3 maret 2015 pukul 13.00 WIB

dalam pemberian kewarganegaraan ini bertanggungjawab kepada parlemen dan tidak boleh menyimpang dari syarat-syarat yang telah ditentukan. Tentang hal ihwal kewarganegaraan telah di terangkan pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal tersebut mengenai kewarganegaraan biasa atas permohonan orang yang ingin menjadi warganegara Republik Indonesia. Adanya kemungkinan bahwa guna kepentingan Indonesia sendiri, perlu seseorang diwarganegarakan, atau seorang asing karena telah berjasa terhadap Republik Indonesia selayaknya diwarganegarakan. Dalam hal ini syarat-syarat yang ditentukan untuk permohonan kewarganegaraan biasa tentu saja tidak berlaku.<sup>57</sup>

Kewarganegaraan diberikan (atau tidak diberikan) atas permohonan instansi yang memberikan kewarganegaraan itu ialah menteri kehakiman dengan persetujuan Dewan Menteri. Persetujuan Dewan Menteri ialah untuk menjamin adanya peninjauan yang seksama sebelum mengadakan keputusan atas permohonan kewarganegaraan. Menteri kehakiman menolak atau mengabulkan permohonan kewarganegaraan dengan keputusan Menteri kehakiman. Keputusan menteri kehakiman tersebut mulai berlaku pada hari permohonan mengucapkan sumpah atau janji, akan tetapi berlaku surut hingga hari tanggal keputusan menteri, sehingga mulai hari tanggal ini permohonan menjadi warganegara Republik Indonesia.<sup>58</sup>

Menghadapi pembentukan negara Indonesia harus ada kepastian rakyat yang akan menjadi warga negara. Dalam kenyataan dapat saja terjadi ada orang-orang asli Indonesia yang menolak menjadi warga negara Indonesia atau memilih kewarganegaraan negara lain. Selain untuk menjamin adanya warga negara, ketentuan ini mencerminkan kehendak dan cita-cita membentuk negara Indonesia adalah untuk melepaskan orang Indonesia (asli) dari penjajah dan mengangkat derajat mereka menjadibangsa yang terhormat, sejahtera adil dan makmur. Namun seperti yang disebut di atas, dalam kenyataan tidak semua orang warga Indonesia memilih menjadi warga negara Indonesia. Adapula kemungkinan orang Indonesia asli kehilangan kewarganegaraan karena bermacam-macam sebab hal ini terjadi baik

---

<sup>57</sup>C.t.s. kansil, *hukum kewarganegaraan Indonesia* (Jakarta: sinar grafika 1992), hal 112.

<sup>58</sup>*Ibid* hal 123.

karena suatu perjanjian internasional yaitu perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) maupun karena ditentukan oleh undang-undang.<sup>59</sup>

1. Perjanjian KMB mengenai pembagian kewarganegaraan.

Dalam perjanjian KMB mengenai pembagian kewarganegaraan dijumpai ketentuan sebagai berikut :

- a) Orang-orang belanda tetap berkewarganegaraan belanda, akan tetapi jika mereka lahir di Indonesia atau bertempat tinggal di daerah Indonesia sekurang-kurangnya 6 bulan maka mereka berhak memilih kebangsaan Indonesia dalam jangka waktu 27 Desember 1949 sampai 27 Desember 1951;
- b) Penduduk asli Indonesia merupakan kebangsaan Indonesia, akan tetapi jika mereka lahir di luar Indonesia dan bertempat tinggal di Netherland atau di luar daerah peserta uni, mereka berhak dalam jangka waktu 27 Desember 1949 sampai 27 Desember 1951 memilih kebangsaan Belanda;
- c) Kaula negara Indonesia keturunan tionghoa menghadapi 3 pilihan :
  - a. Mereka yang bersifat pasif dalam arti diam saja tidak berbuat apa-apa, menjadi warga negara Indonesia, di samping kewarganegaraan tionghoa, jadi berdwikewarganegaraanindonesia dan tionghoa;
  - b. Mereka dalam jangka waktu 27 Desember 1949 sampai 27 Desember 1951 menolak kewarganegaraan Indonesia menjadi kewarganegaraan tunggal tionghoa;
  - c. Mereka yang dalam jangka waktu tersebut tadi di samping menolak kewarganegaraan Indonesia menyatakan ingin berkewarganegaraan Belanda menjadi warga negara belanda.<sup>60</sup>

Orang-orang bangsa lain adalah orang lain bangsa asing baik warga negara dari negara asing ataupun orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan. Dengan demikian, sebutan pewarganegaraan (*naturalisasi*) meliputi memberi status

---

<sup>59</sup> Bagir Manan, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU Nomor 12 tahun 2006* (Yogyakarta: FH UII Press) hal 19.

<sup>60</sup> Susanto Tirtoprodjo, *Hasil Panitia Kerja Bersama* (Jakarta : jambatan 1961) hal 3.

kewarganegaraan indonesia seorang atau sejumlah orang dari warga negara asing, atau member status sebagai warga negara Indonesia seorang atau sejumlah orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan (*stateless*).<sup>61</sup>

Menurut perundang-undangan Republik Indonesia warga negara yang memiliki dwi kewarganegaraan haruslah memilih salah satu dari kewarganegaraan tersebut sehingga sampai dia memiliki satu kewarganegaraan saja. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang disebut dewasa adalah mereka yang berusia 18 tahun atau telah kawin lebih dahulu. Jika telah memutuskan tali perkawinan mereka berusia 18 tahun penuh maka mereka itu tetap dewasa. Bagi warga negara Indonesia bila persetujuan ini diperlakukan kepada orang-orang yang berkewarganegaraan Indonesia, menurut perundang-undangan kewarganegaraan indonesia yang di sebut “memperoleh” atau “memilih” kebangsaan Republik Indonesia akan diganti dengan kebangsaan Indonesia, dan dimana disebut “tetap memegang” kebangsaan belanda atau kebangsaan negara asing atau “menolak” kebangsaan Indonesia. Maka hilanglah kebangsaan Indonesia, jika telah hilang kebangsaan Indonesia secara otomatis segala hal yang bersangkutan dengan hak-hak dan kewajiban warga negara maupun negara kepadanya juga terhapus atau hilang.

Keterangan-keterangan tentang memilih atau menolak kebangsaan dapat dinyatakan oleh yang berhak dihadapannya, atau dikirim berupa surat kepada baik komisaris-komisaris agung kedua belah pihak. Di negara asing keterangan tersebut boleh dinyatakan dihadapan atau dikirimkan berupa surat kepada pegawai-pegawai diplomatik atau konsul kepada kedua belah pihak yang di daerahnya orang yang bersangkutan itu bertempat tinggal.<sup>62</sup>

Ada beberapa peraturan yang menerangkan tentang masalah-masalah yang timbul dari seseorang yang memiliki Dwi kewarganegaraa, Pada bagian dari perjanjian KMB. L.N. 1950 Nomor 2 tentang persetujuan perihal tembagian warga negara di dalam pasal 6 menjelaskan bahwa :

---

<sup>61</sup>*Ibid* hal 22.

<sup>62</sup>*Ibid* hal 187.

“orang asing yang berkaula Belanda bukan orang Belanda yang telah dewasa menjelang waktu penyerahan kedaulatan, yang lahir tidak di Indonesia dan bertempat tinggal di kerajaan tetap berkebangsaan Belanda, tetapi mereka berhak didalam waktu yang ditetapkan menolak kebangsaan Belanda dan memilih kebangsaan Indonesia. Jika mereka itu pada saat tersebut mempunyai kebangsaan asing pula maka mereka berhak akan menolak Belanda dengan begitu saja. Hak menolak kebangsaan belanda itu berhubungan atau tidak dengan memilih kebangsaan Indonesia.”<sup>63</sup>

tentang dwi kewarganegaraan juga diterangkan pada Pasal III pada perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik rakyat tionghoa menjelaskan :

“barang siapa yang mempunyai dua kewarganegaraan tersebut dalam pasal I, ingin tetap mempunyai kewarganegaraan republic Indonesia harus menyatakan keterangan melepas kewarganegaraan Republik Rakyat tionghoa kepada petugas Republik Indonesia yang berwajib. Setelah menyatakan keterangan itu orang itu dianggap telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia menurut kehendak sendiri.”<sup>64</sup>

Begitupun dengan pasal IV perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik rakyat tionghoa menjelaskan :

“kedua pihak agung yang berjanji menyetujui, bahwa barang siapa, yang mempunyai dua kewarganegaraan tersebut dalam pasal I, telah memilih kewarganegaraan republic Indonesia menurut ketentuan-ketentuan perjanjian ini, dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraan Republik Rakyat Tionghoa, dan barang siapa, yang mempunyai dua kewarganegaraan tersebut dalam pasal I, telah memilih kewarganegaraan Republik Rakyat Tionghoa menurut ketentuan-ketentuan perjanjian ini, dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia”<sup>65</sup>

Masalah dwi kewarganegaraan ini dapat kita jumpai pada kasus permasalahan kewarganegaraan habiebie yang mana beliau diisukan mendapatkan tawaran dari negara german untuk menjadi warga negara Jerman, Habiebi menjadi satu sosok kebanggaan Indonesia sampai sekarang. Yang paling mencolok adalah jasanya dalam

---

<sup>63</sup>Pasal 6 L.N. 1950 Nomor 2 tentang persetujuan perihal pembagian warga negara.

<sup>64</sup> Pasal III perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik rakyat tionghoa

<sup>65</sup> Pasal IV perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik rakyat tionghoa

membangun sumber daya manusia. Sehingga Indonesia mampu menciptakan pesawat untuk kalipertama. Kecerdasan, totalitas dan tanggung jawab terhadap negara rupanya tidak hanya kelihatan saat dia di Indonesia. Sebelum Indonesia sadar akan potensinya, Habibie sudah beberapa kali ditawarkan oleh beberapa negara lain untuk menggalakkan teknologi pesawat terbang. Tawaran pertama datang datang dari Jerman. Jerman yang saat itu tahu Habibie bukan orang biasa, langsung saja menawarkan Habibie dengan status “warga negara kehormatan”.

Bukannya senang dengan status yang jarang diberikan Jerman, Habibie justru menolak. "Sekalipun menjadi warga negara Jerman, kalau suatu saat Tanah Air ku memanggil, maka paspor (Jerman) akan saya robek dan akan pulang ke Indonesia," kata Habibie seperti dikutip dalam buku Habibie dan Ainun. Jermanpun mahfum dan tetap memberi penghormatan kepada Habibie dengan membebaskannya tinggal di Jerman sepanjang yang dia mau. Hal yang hampir sama juga dilakukan, pemerintah Filipina. Di zaman Presiden Ferdinand Marcos , Habibie ditawarkan untuk mengelola dirgantara Filipina. Marcos yang saat itu turun langsung membujuk Habibie beralasan bahwa ini untuk kepentingan Asia. Jawaban Habibie sama, dia kembali menolak.

Beruntung, petinggi Pertamina, Ibnu Soetowo melihat potensinya kala itu. Kemudian dengan perintah Soeharto juga, Ibnu Soetowo menemui Habibie dan memintanya bekerja untuk Indonesia. Sejak saat itu Habibie pun mulai mengembangkan industri dan lembaga strategis hingga akhirnya lahir perusahaan milik pemerintah seperti PT Dirgantara Indonesia, Batan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan PT Pindad. Khusus untuk BPPT, Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia ini di bawah koordinasi Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Tugas badan itu adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup><http://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-habibie-ditawari-wn-jerman-diberi-soeharto-bppt>. diakses pada tanggal 24 maret 2015 pukul 16.30 WIB

Berdasarkan kasus diatas dan beberapa peraturan yang penulis temukan tentang permasalahan dwi kewarganegaraan maka secara hukum telah ditemukan bahwa akibat hukum dari hak repudiasi atau penolakan status kewarganegaraan yang ditawarkan dari suatu negara bagi orang yang bersangkutan adalah hilangnya kewarganegaraan dari negara yang dilepas serta hilangnya hak-hak, kewajiban warga negara maupun negara serta fasilitas dari negara yang ditolaknya. Adapun akibat hukum bagi negara yang ditolak tidak ada, negara yang di tolak tidak berhak memaksakan yang bersangkutan untuk tidak menolak tawaran tersebut, hal ini terjadi harus karena kemauan diri sendiri tanpa intervensi dari pihak manapun, karena status kewarganegaraan menyangkut dengan keberadaan seseorang dalam kaitannya hak dan kewajiban dari setiap tindakan. Hanya saja negara tersebut tetap mengizinkan orang itu untuk tetap tinggal di negara yang di tolak walaupun berdasarkan persyaratan-persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam buku perundang-undangan.

### **3.2 Hak Repudiasi Dalam Pemilihan Status Kewarganegaraan Di Indonesia**

Bagi sebagian besar dari kita yang telah menjadi warga negara suatu negara, hak dan kewajiban seorang warga negara cenderung dianggap sebagai sesuatu hal yang lumrah atau biasa.<sup>67</sup>Padahal dengan melihat fakta masih banyak orang di dunia ini yang tidak memiliki status hukum kewarganegaraan dan tidak mendapat perlindungan terhadap hak-hak asasi mereka dari suatu negara, maka dapat kita katakan bahwa ternyata tidak ada satupun jaminan dari hukum internasional tentang masalah tersebut. Dalam kondisi yang seperti ini, status hukum kewarganegaraan kemudian menjadi sesuatu yang sangat penting dan berharga sekali bagi kelangsungan kehidupan manusia.

Status hukum kewarganegaraan yang dimaksud disini adalah status seseorang terkait dengan kewarganegaraannya dalam suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsep status hukum kewarganegaraan menunjuk pada konsep hubungan hukum antara individu dengan negara, disamping menunjuk

---

<sup>67</sup> Widodo Ekatjahjana, *Op.cit.*, hal 21.

pada ada tidaknya pengakuan dan perlindungan secara yuridis hak-hak dan kewajiban yang melekat, baik pada individu maupun pada negara yang bersangkutan. Status hukum kewarganegaraan dalam suatu negara lazimnya diatur dalam konstitusi atau peraturan-peraturan perundang-undangan nasional suatu negara. Konstitusi atau peraturan perundang-undangan nasional tersebut terkait dengan masalah status hukum kewarganegaraan, pada umumnya mengatur siapa yang dapat dikualifikasikan secara yuridis sebagai warga negaranya, dan siapa pula yang tidak. Biasanya, diatur pula tentang siapa saja, yang oleh karena status hukum kewarganegaraannya itu memperoleh hak-hak dan menyanggah kewajiban-kewajiban kewarganegaraan atau tidak.

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas, maka konsep status hukum kewarganegaraan pada umumnya dapat dirumuskan sebagai berikut:<sup>68</sup>

- 1) Status hukum kewarganegaraan merupakan identitas personal yang melekat pada diri seseorang terkait dengan hal ihwal kewarganegaraannya;
- 2) Status hukum kewarganegaraan dapat memberikan gambaran tentang kondisi hubungan hukum antara individu atau seseorang dengan negara;
- 3) Status hukum kewarganegaraan menunjuk pada ada tidaknya tanggung jawab negara atas kondisi kewarganegaraan atau tak berkewarganegaraannya seseorang;
- 4) Status hukum kewarganegaraan menunjuk pada bekerja tidaknya rezim hukum nasional dan/atau hukum internasional.

Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.<sup>69</sup> Salah satu aspek dari jaminan legalitas status kewarganegaraan adalah masalah pewarganegaraan bagi warga negara asing di Indonesia. Masalah pewarganegaraan secara hukum merupakan salah satu prosedur untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pewarganegaraan

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hal. 23.

<sup>69</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.<sup>70</sup>

Dalam pengertian yang lebih umum, pewarganegaraan merupakan salah satu cara orang asing menjadi Warga Negara Indonesia. Setelah berjalan sekian lama, ternyata di dalam praktik persoalan pewarganegaraan itu menimbulkan sejumlah persoalan, antara lain jika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia dan hukum internasional (*international law*). Syarat-syarat dan prosedur pewarganegaraan ini di berbagai negara sedikit-banyak dapat berlainan, menurut kebutuhan yang dibawa oleh kondisi dan situasi negara masing-masing.

Sistem pewarganegaraan dikenal 2 (dua) cara yaitu : aktif dan pasif. Dalam pewarganegaraan aktif, seseorang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara. Sedangkan dalam pewarganegaraan pasif, seseorang yang tidak mau diwarganegarkan oleh sesuatu negara atau tidak mau diberi atau dijadikan warga negara suatu negara, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut.

Untuk menentukan siapa yang menjadi warga negara dan proses mendapatkan warganegara dalam suatu negara, masing-masing negara menentukan syarat dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun ada negara yang menerapkan asas *ius soli*, atau *ius sanguinis* atau menerapkan kedua-duanya dalam melindungi warga negaranya yang kemungkinan melahirkan anaknya di wilayah negara *ius soli*, seseorang yang apatride atau tidak memiliki kewarganegaraan karena kelahirannya, seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan dengan cara pewarganegaraan (*naturalisasi*), atau permohonan untuk menjadi warga negara dari suatu negara tertentu. Adapun mekanisme memperoleh kewarganegaraan di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Permohonan pewarganegaraa dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a) Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin ;

---

<sup>70</sup>Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

- b) Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
  - c) Sehat jasmani dan rohani;
  - d) Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - e) Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
  - f) Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi kewarganegaraan ganda;
  - g) Mempunyai pekerjaan tetap dan/penghasilan tetap ; dan
  - h) Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.
2. Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada presiden melalui menteri dan sekurang-kurangnya memuat :
    - a) Nama lengkap;
    - b) Tempat dan tanggal lahir;
    - c) Jeniskelamin;
    - d) Status perkawinan;
    - e) Alamat tempat tinggal;
    - f) Pekerjaan; dan
    - g) Kewarganegaraan asal.
  3. Permohonan pada poin 2 dengan dilengkapi persyaratan permohonan disampaikan kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon;
  4. Pejabat melakukan pemeriksaan perlengkapan persyaratan administrative permohonan dalam waktu paling lama 14 hari yang hasilnya dapat berupa :
    - a) Permohonan telah memenuhi persyaratan administratif maka pejabat meneruskan permohonan kepada menteri dalam waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan.
    - b) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, pejabat mengembalikannya kepada pemohon dalam waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan.
  5. Menteri meneruskan permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 disertai dengan pertimbangan kepada presiden dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima;
  6. Presiden mengabulkan atau menolak permohonan dalam waktu paling lambat 45 hari terhitung sejak tanggal permohonan di terima dari menteri;

7. Dalam hal permohonan dikabulkan, presiden menetapkan keputusan presiden dan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan tembusan kepada pejabat dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal keputusan presiden dikeluarkan;
8. Petikan keputusan disampaikan kepada pejabat untuk diteruskan kepada pemohon dan salinannya disampaikan kepada menteri, pejabat dan perwakilan negara asal pemohon;
9. Pejabat memanggil pemohon secara tertulis untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia dalam waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan petikan keputusan presiden dikirim kepada pemohon;
10. Pemohon memenuhi panggilan tersebut dan menyatakan sumpah atau mengucapkan janji setia dihadapan pejabat dan di saksikan 2 orang saksi dengan dibuatkan berita acara pernyataan sumpah atau pengucapan janji setia;
11. Dalam hal pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah maka keputusan presiden batal demi hukum.<sup>71</sup>

Dalam keterkaitannya dengan masalah pewarganegaraan, seseorang dapat melakukan tindakan aktif, yang dikenal sebagai hak seseorang untuk mendapatkan kewarganegaraan. Hak seseorang untuk mendapatkan kewarganegaraan dari suatu negara yang dikehendaki/ hak opsi. Hak opsi dapat dilakukan seseorang utamanya bagi yang apatride atau yang tidak memiliki kewarganegaraan. Untuk hak yang sifatnya berlawanan dengan hak mendapatkan kewarganegaraan adalah hak untuk menolak menjadi warga negara suatu negara yang kita kenal dengan istilah hak repudiasi. Hak ini dapat dilakukan oleh seseorang untuk melepaskan salah satu status kewarganegaraan karena seseorang bersatus bipatride atau kewarganegaraan ganda.

Banyak sekali penduduk suatu negara yang berpergian keluar negeri, baik karena direncanakan dengan sengaja ataupun tidak, dapat saja melahirkan anak-anak di luar negeri. Bahkan dapat pula terjadi, karena alasan pelayanan medis yang lebih baik, orang sengaja melahirkan anak di rumah sakit di luar negeri yang dapat lebih menjamin kesehatan dalam proses persalinan. Dalam hal, negara tempat asal seseorang dengan negara tempat ia melahirkan atau dilahirkan menganut sistem kewarganegaraan yang sama, tentu tidak akan menimbulkan persoalan. Akan tetapi, apabila kedua negara yang bersangkutan memiliki sistem yang berbeda, maka dapat

---

<sup>71</sup> Muhammad yasin, Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia. (Jakarta: yayasan obor Indonesia. 2014), hal 70-72.

terjadi keadaan yang menyebabkan seseorang menyandang status dwi-kewarganegaraan (*double citizenship*) atau sebaliknya malah menjadi tidak berkewarganegaraan sama sekali (*stateless*).

Berbeda dengan prinsip kelahiran itu, di beberapa negara, dianut prinsip '*ius sanguinis*' yang mendasarkan diri pada faktor pertalian seseorang dengan status orangtua yang berhubungan darah dengannya. Apabila orangtuanya berkewarganegaraan suatu negara, maka otomatis kewarganegaraan anak-anaknya dianggap sama dengan kewarganegaraan orangtuanya itu. Akan tetapi, sekali lagi, dalam dinamika pergaulan antar bangsa yang makin terbuka dewasa ini, kita tidak dapat lagi membatasi pergaulan antar penduduk yang berbeda status kewarganegaraannya.

Sering terjadi perkawinan campuran yang melibatkan status kewarganegaraan yang berbeda-beda antara pasangan suami dan isteri. Terlepas dari perbedaan sistem kewarganegaraan yang dianut oleh masing-masing negara asal pasangan suami-isteri itu, hubungan hukum antara suami-isteri yang melangsungkan perkawinan campuran seperti itu selalu menimbulkan persoalan berkenaan dengan status kewarganegaraan dari putera-puteri mereka, sehingga diadakan pengaturan bahwa status kewarganegaraan itu ditentukan atas dasar kelahiran atau melalui proses naturalisasi atau pewarganegaraan.

Cara pertama pengaturan status kewarganegaraan seseorang ditentukan karena kelahirannya. Siapa saja yang lahir dalam wilayah hukum suatu negara, terutama yang menganut prinsip '*ius soli*' sebagaimana dikemukakan di atas, maka yang bersangkutan secara langsung mendapatkan status kewarganegaraan, kecuali apabila yang bersangkutan ternyata menolak atau mengajukan permohonan sebaliknya. Cara kedua untuk memperoleh status kewarganegaraan itu ditentukan melalui proses pewarganegaraan (*naturalisasi*).

Melalui proses pewarganegaraan itu, seseorang dapat mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, kemudian pejabat yang bersangkutan dapat mengabulkan permohonan tersebut dan selanjutnya menetapkan status yang bersangkutan menjadi warga negara yang

sah. Dalam zaman keterbukaan seperti sekarang ini, kita banyak menyaksikan banyak sekali penduduk suatu negara yang berpergian keluar negeri, baik karena direncanakan dengan sengaja maupun tidak, dapat saja melahirkan anak-anak di luar negeri. Bahkan dapat pula terjadi karena alasan pelayanan medis yang lebih baik, orang sengaja melahirkan anak di rumah sakit di luar negeri yang dapat lebih menjamin kesehatan dalam proses persalinan. Dalam hal, negara tempat asal seseorang dengan negara tempat ia dilahirkan atau melahirkan menganut sistem kewarganegaraan yang sama, tentu pihak akan menimbulkan persoalan. Akan tetapi, apabila kedua negara yang bersangkutan memiliki sistem yang berbeda, maka dapat terjadi keadaan yang menyebabkan seseorang menyandang status dwi-kewarganegaraan (*double citizenship*) atau sebaliknya malah menjadi tidak berkewarganegaraan sama sekali (*stateless*).

Berbeda dengan prinsip kelahiran itu, di beberapa negara, dianut prinsip *ius sanguinis* yang mendasarkan diri pada faktor pertalian seseorang dengan status orang tua yang berhubungan darah dengannya. Apabila orang tuanya berkewarganegaraan suatu negara, maka otomatis kewarganegaraan anak-anaknya dianggap sama dengan kewarganegaraan orang tuanya itu. Akan tetapi, sekali lagi, dalam dinamika pergaulan antar bangsa yang makin terbuka dewasa ini, kita tidak dapat lagi membatasi pergaulan antara penduduk yang berbeda status kewarganegaraannya. Sering terjadi perkawinan campuran yang melibatkan status kewarganegaraan yang berbeda-beda antara pasangan suami istri. Terlepas dari perbedaan sistem kewarganegaraan yang dianut masing-masing negara asal pasangan suami istri itu, hubungan hukum antara suami istri yang melangsungkan perkawinan campuran itu selalu menimbulkan persoalan berkenaan dengan status kewarganegaraan dari putera-puteri mereka.

Oleh karena itulah diadakan pengaturan bahwa status kewarganegaraan itu ditentukan atas dasar kelahiran atau melalui proses naturalisasi atau pewarganegaraan. Dengan cara pertaman, status kewarganegaraan seseorang ditentukan karena kelahirannya. Siapa saja yang lahir dalam wilayah hukum suatu negara, terutama yang menganut prinsip *ius soli* sebagaimana dikemukakan di atas,

maka yang bersangkutan secara langsung mendapatkan status kewarganegaraan, kecuali apabila yang bersangkutan ternyata menolak atau mengajukan permohonan sebaliknya. Cara kedua untuk memperoleh status kewarganegaraan adalah dengan proses pewarganegaraan (*naturalisasi*). Melalui proses pewarganegaraan itu, seseorang dapat mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang, dan kemudian pejabat yang bersangkutan dapat mengabulkan permohonan tersebut dan selanjutnya menetapkan status yang bersangkutan menjadi warga negara yang sah.

Selain kedua cara tersebut, dalam berbagai literatur mengenai kewarganegaraan, juga dikenal adanya cara ketiga, yaitu melalui registrasi. Cara ketiga ini dapat disebut tersendiri, karena dalam pengalaman seperti yang terjadi di Prancis yang pernah menjadi penjajah dari berbagai penjuru dunia, banyak warganya yang bermukim di daerah-daerah koloni dan melahirkan anak yang cukup ditentukan status kewarganegaraannya dengan cara registrasi saja.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa proses kewarganegaraan itu dapat diperoleh dari tiga cara, yaitu:

- (i) kewarganegaraan karena kelahiran atau citizenship by birth;
- (ii) kewarganegaraan melalui pewarganegaraan atau citizenship by naturalization;
- (iii) kewarganegaraan melalui registrasi biasa atau citizenship by registration.<sup>72</sup>

Ketiga cara ini sayogyanya dapat sama-sama dipertimbangkan dalam rangka pengaturan mengenai kewarganegaraan ini dalam sistem hukum Indonesia. Sehingga tidak dibatasi mengenai pengertian tentang tentang cara memperoleh status kewarganegaraan itu hanya dengan cara pertama dan kedua saja sebagaimana dipahami lazim selama ini.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur tentang tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Berbagai cara orang asing/orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*)/orang yang memiliki dwi kewarganegaraan menjadi Warga Negara

---

<sup>72</sup>[http://www.bphn.go.id/data/documents/laporan\\_kompendium\\_hukum\\_bidang\\_kewarganegaraan](http://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_kompendium_hukum_bidang_kewarganegaraan). diakses pada tanggal 25 maret 2015. Pukul 01.11 WIB.

Indonesia antara lain melalui pewarganegaraan, pemberian oleh negara kepada orang asing yang dianggap berjasa atau karena alasan kepentingan negara.

#### A. Pewarganegaraan Biasa

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Tahun 1948 menyatakan bahwa, setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan dan tidak seorangpun yang dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganaanya.<sup>73</sup> Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 menentukan bahwa permohonan pewarganegaraan dapat ditinjau oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>74</sup>

- a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- b. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima ) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh puluh) tahun tidak berturut-turut;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
- f. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- g. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
- h. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara. “

Prosedur kewarganegaraan anak setelah berusia 18 tahun :

1. Anak yang berkewarganegaraan ganda paling lambat 3 tahun setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya;
2. Pernyataan tersebut disampaikan kepada Pejabat atau perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak;
3. Pernyataan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Tempat tanggal lahir;

---

<sup>73</sup>Pasal 15 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Tahun 1948.

<sup>74</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia

- b. Jenis kelamin;
- c. Alamat tempat tinggal;
- d. Nama lengkap orang tua;
- e. Status perkawinan orangtua; dan
- f. Kewarganegaraan orangtua

4. Menyatakan harus dilampiri dengan :

- a) Fotokopi kutipan akta kelahiran anak yang di sahkan oleh Pejabat atau Perwakilan RI;
- b) Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah orang tua yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan negara RI;
- c) Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah anak yang belum berusia 15 tahun tetapi sudah kawin yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan RI;
- d) Fotokopi paspor RI dan/atau paspor asing atau surat lainnya yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan RI;
- e) Surat pernyataan melepas kewarganegaraan asing dari anak yang mengajukan surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan negara asing;
- f) Pas foto berwarna terbaru dari anak yang menyampaikan pernyataan yang berukuran 4x6cm sebanyak 6 (enam) lembar;

5. Pejabat atau perwakilan RI yang memeriksa kelengkapan pernyataan memilih kewarganegaraan RI dihitung sejak tanggal permohonan diterima yang hasilnya dapat berupa :

- a) Dalam hal pernyataan belum lengkap, pejabat atau perwakilan RI mengembalikan pernyataan kepada anak menyampaikan pernyataan memilih dalam waktu paling lambat 14 hari dihitung sejak tanggal pernyataan diterimanya diterima untuk dilengkapi;
- b) Dalam hal permohonan telah lengkap, pejabat atau perwakilan RI menyampaikan kepada menteri

6. Menteri memeriksa pernyataan jika belum lengkap menteri mengembalikan pernyataan kepada pejabat atau perwakilan RI untuk melengkapi. Dalam hal permohonan lengkap, menteri menetapkan keputusan bahwa anak yang bersangkutan adalah WNI;

7. Pejabat atau perwakilan RI memberitahukan keputusan tersebut kepada anak yang mengajukan pernyataan memilih memilih dalam waktu paling lambat 7 hari dihitung sejak tanggal keputusan menteri diterima;

8. Pemberitahuan juga memuat kewajiban anak untuk menyerahkan kepada pejabat negara atau perwakilan RI tanda terima pengembalian dokumen atau surat-surat keimigrasian negara asing dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh anak yang menyampaikan memilih;
9. Pejabat atau perwakilan RI melaporkan kepada menteri tentang penyerahan keputusan menteri dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak penyerahan keputusan menteri kepada anak yang menyatakan pernyataan memilih;
10. Dalam hal anak memilih kewarganegaraan asing atau tidak memilih salah satu kewarganegaraan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai orang asing;
11. Anak yang memilih kewarganegaraan asing mengembalikan keputusan, dokumen atau surat lain yang membuktikan keputusan anak sebagai WNI dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk memilih berakhir.<sup>75</sup>

Formulir Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dilampirkan dokumen:<sup>76</sup>

1. Kutipan Akte Kelahiran Anak yang telah disahkan oleh lembaga terkait di Kanada (*certified true copy*) yang akan disimpan dalam *database* KBRI Ottawa;
2. akta perkawinan, buku nikah, atau akta perceraian orang tua;
3. Paspor kebangsaan asing anak bagi yang memiliki;
4. Paspor kebangsaan asing ayah atau ibu bagi anak yang tidak memiliki Paspor kebangsaan asing;
5. Pas foto anak Berkewarganegaraan Ganda terbaru berwarna dan berukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar;

#### B. Pewarganegaraan Istimewa

Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat memberi kewarganegaraan Republik Indonesia oleh presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik

---

<sup>75</sup> Muhammad yasin, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*.(Jakarta: yayasan obor Indonesia. 2014), hal 68-69.

<sup>76</sup><http://consular.indonesia-ottawa.org/indonesia-citizens/kewarganegaraan/informasi-kewarganegaraan/kewarganegaraan-ganda-untuk-anak/> diakses pada tanggal 20 maret 2015. Pukul jam 3.00 WIB.

Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.<sup>77</sup>

Yang di maksud orang asing yang berjasa kepada negara Republik Indonesia adalah orang asing yang karena prestasinya yang luar biasa dibidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, lingkungan hidup, serta keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia. Yang di maksud dengan “orang asing yang diberi kewarganegaraan karena alasan kepentingan negara” adalah orang asing yang dinilai oleh negara telah dan dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan untuk meningkatkan kemajuan, khususnya dibidang perekonomian Indonesia.<sup>78</sup>

Sebelumnya telah di atur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tindak lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 yang mengatur bahwa Presiden dapat memberikan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada orang asing yang telah berjasa kepada Negara Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.<sup>79</sup>

Ketentuan tersebut menyiratkan bahwa pemberian status kewarganegaraan “istimewa” (karena pemberian negara) tetap mensyaratkan asas bepatride (anti kewarganegaraan ganda), dan negara tetap meminta persetujuan rakyat yang pada dasarnya pemilik kedaulatan, dalam hal ini diwakili Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah tersebut membatasi kriteria orang asing yang dapat diberi kewarganegaraan istimewa yaitu :

- a. Orang asing yang karena prestasinya luar biasa dibidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan,

---

<sup>77</sup>Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.

<sup>78</sup>*ibid*

<sup>79</sup> Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

lingkungan hidup, atau keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuaman nama bangsa Indonesia<sup>80</sup>

- b. Orang asing yang dinilai oleh negara telah dan dapat memberikan sambungan luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negaradan meningkatkan kemajuan khususnya di bidang perekonomian Indonesia.<sup>81</sup>

Usulan pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia menurut Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, diajukan kepada menteri oleh pimpinan lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga kemasyarakatan terkait, dengan tembusan kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang diusulkan, usulan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia diatas kertas bermaterai cukup dilampiri persyaratan-persyaratan tertentu. Setelah persyaratan dipenuhi dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif pengusulan oleh menteri. Berdasarkan hasil pemeriksaan menteri meneruskan usul pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia disertai pertimbangan Presiden.<sup>82</sup> Selanjutnya Presiden menyampaikan usul kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk memperoleh pertimbangan.<sup>83</sup> Setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden menetapkan keputusan Presiden mengenai pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia yang petikannya disampaikan kepada menteri untuk diteruskan kepada orang asing yang bersangkutan.

---

<sup>80</sup> Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

<sup>81</sup> Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

<sup>82</sup> Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

<sup>83</sup> Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Secara spesifik cara memperoleh kewarganegaraan RI melalui pernyataan pertama kali mereka harus mengajukan pernyataan kepada Menteri melalui pejabat dengan melampiri dokumen yang dipersyaratkan. Kemudian pejabat melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan paling lambat 14 hari. Jika dinilai lengkap diteruskan kepada menteri dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal selesainya pemeriksaan. Apabila dinilai lengkappun menetapkan keputusan paling lambat 30 hari terhitung sejak pernyataan diterima secara lengkap dari pejabat. Selanjutnya keputusan menteri diumumkan dalam berita negara RI. Di sisi lain, keputusan menteri pun disampaikan kepada pejabat atau perwakilan RI untuk diteruskan kepada pemohon dan pada waktu itu juga pemohon harus mengembalikan dokumen yang terkait dengan status sebagai WNA sesuai pasal 3 peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006.

Ada beberapa hal khusus yang harus diketahui oleh pembaca karya ilmiah ini yaitu Kewarganegaraan RI dapat diberikan kepada WNA akibat dari jasanya kepada Indonesia (karena prestasinya luar biasa dibidang kemanusiaan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kebudayaan, Lingkungan Hidup atau Keolahragaan, telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia), atau karena alasan kepentingan negara. Orang tersebut dinilai telah dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan kemajuan negara khususnya dibidang-bidang tersebut bagi Indonesia. Bagi mereka yang memperoleh kewarganegaraan khusus ini, secara langsung akan diberikan presiden setelah memberikan pertimbangan DPR.<sup>84</sup> Dalam keterangan dan pemaparan penulis diatas bahwa sesungguhnya hak repudiasi di pergunakan di Indonesia dengan cara pewarganegaraan atau naturalisasi yang istimewa, karena hanya dengan naturalisasi istimewa sebuah negara dapat menawarkan atau memberikan status kewarganegaraannya kepada yang bersangkutan sehingga sebagai akibat hukum dari penawaran tersebut yang bersangkutan bisa menolak atau menerimanya, sedangkan hak opsi dapat dipergunakan untuk pewarganegaraan biasa. Di Indonesia masih belum ada tentang pengaturan mengenai hak repudiasi, Undang-Undang Nomor 12

---

<sup>84</sup>Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya menjelaskan hak repudiasi secara tersirat saja yang bisa kita lihat pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan peraturan pelaksanaannya, dimana dalam pasal tersebut menjelaskan tentang naturalisasi atau pewarganegaraan, pelaksanaan naturalisasi tersebut mengakibatkan berlakunya dua konsekuensi hukum, yaitu hak opsi dan hak repudiasi. Walau hak repudiasi tidak diterangkan dalam peraturan perundang-undangan secara tersurat, tapi implikasi dari hak repudiasi sendiri sudah ada di Indonesia sejak pemerintahan sukarno.

